

IMPLEMENTASI KONSEP KAFA'AH TERHADAP KETAHANAN KELUARGA

Sofian Syaiful Rizal, Muhamad Amrozi

Universitas Nurul Jadid Probolinggo

sofiansyaifulrizal@unuja.ac.id, hk.2110300012@unuja.ac.id

Abstract

The concept of kafa'ah in marriage emphasizes equality and harmony between prospective husband and wife, especially in terms of religion, morals, education, and social status. This study aims to examine the views of the people of regency on the concept of kafa'ah and its application in choosing a life partner. Through qualitative methods by interviewing community leaders and several families, it was found that the majority of the community considered equality in educational background and religious values as the main factors in building household harmony. In addition, they prioritize the same goals in life, especially in the spiritual aspect, compared to material factors. The results of the study also show that in some cases, marriages that are not based on the principle of kafa'ah tend to experience problems, such as disputes in the household. One example is the experience of Mr. Imron, who faced disharmony due to significant differences in religious values and life vision with his partner. This study concludes that the application of the concept of kafa'ah in the aspects of religion, morals, and common goals in life has an important role in maintaining family resilience, reducing household conflicts, and achieving a harmonious and sustainable marriage.

Keywords: Kafa'ah, Marriage, Family Resilience, Sociology of Law

Abstrak

Konsep kafa'ah dalam pernikahan menekankan kesetaraan dan keserasian antara calon suami dan istri, terutama dalam aspek agama, akhlak, pendidikan, dan status sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan masyarakat terhadap konsep kafa'ah serta penerapannya dalam memilih pasangan hidup. Melalui metode kualitatif dengan wawancara terhadap tokoh masyarakat dan beberapa keluarga, ditemukan bahwa mayoritas masyarakat menilai kesetaraan dalam latar belakang pendidikan dan nilai-nilai agama sebagai faktor utama dalam membangun keharmonisan rumah tangga. Selain itu, mereka lebih mengutamakan kesamaan tujuan hidup, khususnya dalam aspek spiritual, dibandingkan dengan faktor material. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, pernikahan yang tidak didasarkan pada prinsip kafa'ah cenderung mengalami permasalahan, seperti perselisihan dalam rumah tangga. Salah satu contohnya adalah pengalaman Bapak Imron, yang menghadapi ketidakharmonisan karena adanya perbedaan signifikan dalam nilai-nilai agama dan visi hidup dengan pasangannya. Studi ini menyimpulkan bahwa penerapan konsep kafa'ah dalam aspek agama, akhlak, dan kesamaan tujuan hidup memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan keluarga, mengurangi konflik rumah tangga, serta mencapai pernikahan yang harmonis dan berkelanjutan.

Kata kunci: Kafa'ah, Pernikahan, Ketahanan Keluarga, Sosiologi Hukum

PENDAHULUAN

Akad nikah merupakan sebuah perjanjian seumur hidup antara dua orang yang akan menjalani kehidupan bersama, baik dalam keadaan bahagia maupun sulit. Setiap harinya, suami dan istri akan menghabiskan banyak waktu secara bersama-sama (Atabik 2020). Oleh karena itu, apabila di antara keduanya tidak terdapat kesamaan, maka kebersamaan tersebut bisa menimbulkan rasa jenuh. Untuk itu, penting sekali menjaga keharmonisan rumah tangga melalui kesamaan dan kesetaraan dalam memilih pasangan hidup, baik calon suami maupun calon istri.

Penjelasan di atas menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang tepat. Seseorang yang akan menikah sebaiknya memilih yang terbaik agar tujuan utama pernikahan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah dapat tercapai dengan optimal. Pasangan yang tepat setidaknya dapat meminimalkan dampak negatif dalam hubungan, seperti perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan masalah lain yang merugikan hubungan suami istri. Secara dasar, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan, kesepadanan, dan keseimbangan dalam beberapa aspek, termasuk dalam hal agama atau pemahaman yang mereka anut. (Kumari 2022).

Pada dasarnya, kesetaraan yang dilihat dari aspek kekayaan dapat menimbulkan berbagai konflik dalam keluarga, salah satunya adalah munculnya perbandingan kasta antara kedua pasangan. Padahal, di hadapan Allah SWT, seluruh makhluk adalah setara dan sebanding (Gustiawati and Lestari 2021). Selain itu, hal penting yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah keseimbangan dalam hal agama atau akhlak antara kedua mempelai yang akan menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka selanjutnya.

Dalam kehidupan rumah tangga, keharmonisan dalam membangun keluarga akan tercapai jika suami dan istri saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pernikahan. Pernikahan dapat disebut kuat dan kokoh apabila mampu memenuhi kebutuhan masing-masing pasangan, baik secara fisik maupun emosional, sehingga fungsi keluarga dapat terlaksana dengan baik, mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial budaya, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi (Nida 2022).

Selain itu, dalam pernikahan penting untuk menjaga ketahanan dalam keluarga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 11 menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan keadaan di mana keluarga memiliki daya tahan dan kemampuan yang kuat, baik secara fisik maupun material, untuk hidup mandiri, mengembangkan potensi diri serta anggota keluarga, dan menciptakan kehidupan yang

harmonis demi tercapainya kesejahteraan lahir dan batin (UU No. 52, 2009) (Muhammad, Nurcahyanti, and Salahuddin 2023).

Dalam ajaran Islam, seluruh tahapan sebelum pernikahan seperti niat, khitbah (lamaran), perwalian, pemberian mahar, kehadiran saksi, akad nikah, hingga walimah (resepsi) merupakan upaya untuk menciptakan landasan yang kuat bagi pernikahan yang akan dijalani. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya kesepadanan antara calon suami dan istri, yang dalam ilmu fikih dikenal dengan istilah kafa'ah (Noviarni, Mathar, and Arif 2021).

Istilah *kafa'ah* dalam konteks fikih memiliki makna yang sama, yaitu keseimbangan, kesepadanan, atau keserasian. Dalam pernikahan, *kafa'ah* merujuk pada kesepadanan atau keseimbangan antara suami dan istri, baik dari segi agama, akhlak, harta, kedudukan, maupun status sosial (Wafirah 2021). Kesamaan tersebut bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dan kekuatan ikatan pernikahan, yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam sistem Hukum Islam melalui konsep kafa'ah.

Kafa'ah ialah aspek penting yang harus diperhitungkan oleh calon pasangan maupun wali sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dengan mempertimbangkan kesepadanan ini, potensi terjadinya kesalahpahaman, ketidakharmonisan, perbedaan cara berpikir, serta perbedaan gaya hidup yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam hubungan suami istri yang pada akhirnya bisa berujung pada perceraian dapat diminimalkan (Maula and Kurniawan 2023). Oleh karena itu, tidak bisa disangkal bahwa setiap orang mendambakan pasangan yang sepadan atau lebih baik dari dirinya. Hal ini wajar karena keserasian dalam pernikahan menjadi kebutuhan penting. Kesepadanan dalam pernikahan mencerminkan adanya kecocokan yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kesepadanan, maka dapat terjadi ketidakseimbangan yang berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial dalam kehidupan rumah tangga.

Menurut data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, penyebab utama perceraian didominasi oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Enam dari sepuluh pasangan yang bercerai disebabkan oleh ketidakcocokan yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Tercatat pada periode 2018 hingga 2020, sebanyak 60,57% kasus perceraian disebabkan oleh konflik yang berkelanjutan dalam rumah tangga (Tristante 2020).

Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), hingga akhir Juni 2021, sebanyak 3,97 juta orang tercatat berstatus cerai hidup, yang setara dengan sekitar 1,46% dari total

penduduk Indonesia yang berjumlah 272,29 juta jiwa. Sedangkan semakin bertambahnya tahun juga semakin berkurangnya kasus perceraian di Indonesia, dalam kasus perceraian di tahun 2022 sampai 2023 sedikit kasus perceraian hingga sampai pada hitungan 76% kasus perceraian di lakukan oleh pihak istri di lakukannya cerai gugat. Tahun 2022 kasus perceraian mencapai 516.344, yang merupakan penurunan dari 2018-2020(Rizal 2024a). Dan di tahun 2023 angka perceraian semakin turun hingga dalam prosentase kasus perceraian menurun menjadi 463.654 (Siregar et al. 2023). Dalam kasus perceraian tersebut di dalam rumah tangga suami dan istri adanya beberapa konflik yaitu, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Salah satu hal yang dianjurkan dalam ajaran Islam sebagai pertimbangan sebelum melangsungkan pernikahan adalah konsep kafa'ah. Meskipun kafa'ah bukan termasuk dalam rukun nikah, namun keberadaannya menjadi unsur penting yang dapat mendukung terciptanya kebahagiaan dalam kehidupan suami istri serta memberikan perlindungan bagi perempuan dari kemungkinan kegagalan dalam membina rumah tangga (Sholihin 2021).

Secara garis besar, pernikahan dipahami sebagai proses penyatuan dua individu dalam sebuah ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) serta melahirkan keturunan dari generasi ke generasi (Rizal 2024). Untuk menjaga kelangsungan ikatan ini, Islam telah menetapkan sejumlah aturan sebagai bentuk perlindungan terhadap pernikahan. Ajaran Islam secara cermat mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hal-hal yang sering dianggap tidak esensial padahal justru memiliki nilai penting, seperti pemilihan pasangan yang sepadan (sekufu) dari sisi sosial, martabat, keturunan, tingkat pengetahuan, pemahaman, latar belakang suku, ras, agama, dan unsur multikultural lainnya yang mencerminkan keberagaman masyarakat di Indonesia (Zulhaiba and Dominick 2025).

Memperhatikan aspek kafa'ah merupakan hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh calon pasangan maupun wali sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Mengetahui apakah calon pasangan memiliki kecocokan sejak awal tentu lebih bijaksana dibandingkan mengetahuinya setelah menikah. Selain itu, penerapan prinsip kafa'ah dapat berperan dalam meminimalkan kemungkinan terjadinya ketimpangan antara suami dan istri, serta mencegah munculnya konflik atau perselisihan yang kerap terjadi dalam kehidupan berumah tangga (Rizal and Ma'arif 2024).

Kafa'ah dalam pernikahan dapat dipahami sebagai salah satu faktor yang mendukung terciptanya kebahagiaan pasangan suami istri serta memperkuat ketahanan keluarga. Meskipun Islam menganjurkan pentingnya mempertimbangkan *kafa'ah* dalam memilih pasangan hidup, hal ini bukanlah syarat sahnya pernikahan (Ubaedillah 2021).

Ketidakeimbangan dalam pernikahan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat mengancam stabilitas rumah tangga dan meningkatkan risiko perceraian. Oleh karena itu, mewujudkan ketahanan keluarga yang ideal seharusnya dilandasi oleh keselarasan dalam cara pandang, kecocokan persepsi, dan sikap saling memahami. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga akan dipenuhi ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika tidak terdapat kesepadanan, maka dapat terjadi ketimpangan yang menimbulkan kesenjangan sosial dalam keluarga.

Beragam penelitian sebelumnya telah membahas konsep *kafa'ah* dalam pernikahan dari berbagai sudut pandang. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, yang menyimpulkan bahwa keharmonisan dalam pernikahan dapat terwujud apabila kedua pasangan mampu menerapkan nilai-nilai *kafa'ah* dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tujuan utama dari pernikahan dapat direalisasikan (Gustiawati and Lestari 2018). Sementara itu, Sholahuddin dalam penelitiannya mengungkap bahwa dari perspektif sosiologi hukum Islam, *kafa'ah* masih diterapkan dalam masyarakat Muslim sebelum pernikahan berlangsung. Namun, penerapannya tidak sepenuhnya menyeluruh, di mana beberapa aspek *kafa'ah*, seperti *diyana* (keagamaan), masih menjadi pertimbangan utama dalam memilih pasangan (Sholahuddin et al. 2025). Penelitian oleh Fizen dkk menyoroti bahwa pemahaman masyarakat tentang *kafa'ah* mengalami pergeseran akibat modernisasi, di mana faktor ekonomi dan pendidikan kini lebih diutamakan dibandingkan aspek kesetaraan sosial dalam menentukan pasangan hidup (Faizien et al. 2024)

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki fokus kajian masing-masing. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang mengangkat tema tentang penerapan konsep *kafa'ah* dalam kaitannya dengan ketahanan keluarga. Konsep ini diharapkan dapat diterapkan melalui kesepadanan persepsi, kesesuaian pandangan, dan saling pengertian antara pasangan, sehingga rumah tangga dapat terwujud dengan tenteram, bahagia, dan terhindar dari perceraian.

Di beberapa daerah pedesaan, seperti di wilayah selatan Bondowoso, konsep *kafa'ah* masih belum terimplementasi dikalangan masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan yang rendah, tradisi dan budaya lokal yang kuat, serta pengaruh tokoh agama dan masyarakat (Rizal, Sudirman, and Toriquuddin 2023).

Secara umum, penerapan konsep *kafa'ah* di Bondowoso tidak seketat di beberapa daerah lain di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perkembangan zaman. Masyarakat Bondowoso semakin terbuka terhadap ide-ide baru dan tidak selalu terikat pada tradisi lama. Pengaruh media yaitu media massa dan internet memberikan

informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang berbagai macam budaya dan tradisi pernikahan. Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang Pernikahan di Indonesia tidak mengatur tentang konsep kafa'ah, sehingga pernikahan yang dilakukan dengan memperhatikan kesetaraan dan kecocokan antara pasangan tetap sah secara hukum. Meskipun demikian, konsep kafa'ah tetap menjadi nilai penting dalam pernikahan bagi sebagian masyarakat Bondowoso (Rizal 2023). Konsep ini dianggap sebagai pedoman untuk memilih pasangan yang sekufu dan diharapkan dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Adapun kejadian kasus dimasyarakat tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan yaitu; Pertama, Perbedaan Agama: Selain konflik nilai, perbedaan agama juga dapat memicu diskriminasi terhadap salah satu pasangan atau anak-anak. Kedua, Perbedaan Sosial: Pasangan dari kelas sosial yang berbeda mungkin mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan gaya hidup dan kebiasaan masing-masing. Misalnya, pasangan dari keluarga kaya mungkin kesulitan memahami gaya hidup sederhana pasangannya. Dan Ketiga, Perbedaan Pendidikan: Perbedaan pendidikan dapat menimbulkan kesenjangan dalam percakapan dan minat. Pasangan yang lebih berpendidikan mungkin merasa bosan atau tidak tertantang dengan pasangan yang kurang berpendidikan.

Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Maesan, Bondowoso, dipilih sebagai lokasi penelitian tentang implementasi konsep *kafa'ah* karena keunikan dan potensinya sebagai daerah pedesaan terpencil dengan tradisi kuat dan mayoritas beragama Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami penerapan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan terhadap ketahanan keluarga, faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya, proses pemilihan pasangan, dan dampaknya terhadap kehidupan pernikahan. Prinsip kafa'ah memainkan peran vital dalam menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya di masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Kesetaraan dalam aspek agama, akhlak, dan pendidikan diyakini menciptakan stabilitas dalam rumah tangga serta mengurangi potensi konflik. Namun, penerapan *kafa'ah* juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi yang terus berkembang (Mar'atush Sholihah and Irawan 2024). Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji sejauh mana konsep ini masih diterapkan dan bagaimana masyarakat menyesuaikan nilai-nilai tradisional dengan dinamika sosial modern untuk membentuk ketahanan keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan penelitian yang mengandalkan pengamatan dan

wawancara sebagai sumber informasi utama. Penelitian empiris mempelajari bagaimana hukum berfungsi sebagai pola perilaku sosial dalam kehidupan masyarakat yang terus berinteraksi dengan lingkungan sosialnya (Sumarna and Kadriah 2023).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena dan kondisi sosial yang berkaitan dengan implikasi konsep kafa'ah menurut warga Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Maesan, Bondowoso. Peneliti melakukan survei dengan mengumpulkan data dari objek penelitian (Roibin, and Syarief 2023).

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua jenis sumber, yakni data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak yang menjadi sumber informasi. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah anggota keluarga serta masyarakat di wilayah Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Maesan, Bondowoso. Sementara itu, data sekunder diperoleh peneliti dari berbagai referensi seperti artikel jurnal, skripsi, hadis, dan Al-Qur'an.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Kafa'ah

Konsep *kafa'ah* merujuk pada adanya keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri, sehingga keduanya merasa ringan dan siap untuk melangsungkan pernikahan. Inti dari *kafa'ah* terletak pada keselarasan, keharmonisan, dan keseimbangan, terutama dalam aspek keagamaan seperti akhlak dan ibadah (Wahyudi, Nano 2023). Hal ini penting karena sebagian ulama menolak pemaknaan *kafa'ah* sebagai kesetaraan dalam hal kekayaan atau status sosial, sebab hal tersebut dapat menimbulkan sistem kasta, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Dalam pandangan Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Swt., dan yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya. Oleh karena itu, keseimbangan peran antara suami dan istri menjadi fondasi penting bagi terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera, serta menghindarkan rumah tangga dari ketidakharmonisan. Kelanggengan pernikahan pun bergantung pada kesiapan dan upaya yang dilakukan sejak awal sebelum pernikahan berlangsung.

Terkait dengan konsep kafaah, Allah Swt memang tidak secara eksplisit menjelaskan hukumnya. Namun, isu ini disinggung dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Al-Ahzab ayat 35.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّابِغِينَ وَالصَّابِغَاتِ وَالْحَفَظِينَ وَالْحَفَظَاتِ وَالذَّكِرِينَ وَالذَّكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ ٣٥

“Sesungguhnya, baik laki-laki maupun perempuan yang berserah diri kepada Allah, yang beriman, yang taat, yang berkata jujur, yang sabar, yang khusyuk dalam ibadah, yang gemar bersedekah, yang menjalankan puasa, yang menjaga kehormatannya, serta yang senantiasa mengingat Allah, semuanya dijanjikan oleh Allah ampunan serta ganjaran pahala yang besar.” (Q.S. al-Ahzab/33: 35)

Ayat tersebut menyebutkan laki-laki dan perempuan dengan sifat-sifat yang sama, yang sebenarnya bertujuan untuk menekankan peran perempuan. Namun, apabila hanya perempuan yang disebutkan, hal itu dapat menimbulkan kesan bahwa mereka berbeda dari laki-laki dalam hal keberagaman. Untuk menegaskan adanya kesetaraan, Allah juga menyebutkan laki-laki dalam ayat tersebut, menyetarakan keduanya dalam setiap amal kebaikan.

Pada umumnya, ketika seorang perempuan yang memiliki status sosial tinggi menikah dengan laki-laki yang statusnya lebih rendah, hal ini sering menjadi sorotan dan bahan pembicaraan. Sebaliknya, jika laki-laki yang berkedudukan tinggi menikahi perempuan dengan status yang lebih rendah, hal tersebut jarang menimbulkan perhatian atau menjadi bahan perbincangan di masyarakat.

Kesetaraan atau kafa'ah dalam pernikahan memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan pernikahan dapat terwujud. Tanpa adanya keselarasan atau kecocokan antara kedua pasangan, menjalani kehidupan rumah tangga menjadi hal yang tidak mudah. Jika ketidakcocokan yang terjadi bukan dalam hal prinsip, keduanya masih bisa saling memahami. Meskipun ketidakcocokan yang berkaitan dengan perbedaan pendapat, sikap, atau hal-hal serupa sering muncul, pasangan umumnya akan dengan mudah saling memaafkan dan menerima perbedaan tersebut dengan lapang dada (Nida 2022).

Keterbukaan akan membangun pemahaman yang saling mendalam dan memungkinkan pasangan untuk saling menutupi kekurangan dengan kelebihan yang ada. Memahami serta memilih kesepadanan pasangan dalam pernikahan sangatlah penting untuk menjaga keharmonisan dan kehangatan dalam hubungan (Rifayanti and Diana 2019). Sebagai contoh, salah satu hal penting dalam memilih calon pasangan adalah

mencari seseorang yang memenuhi kriteria kufu dalam hal agama, keturunan, pendidikan, penampilan, dan akhlak.

Kesepadanan dalam aspek agama dan akhlak merupakan kriteria utama yang diyakini paling mampu menghadirkan kebahagiaan bagi keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan terpenuhinya aspek ini, maka tujuan utama dari pernikahan dapat tercapai. Sebaliknya, jika dalam kehidupan rumah tangga terdapat perbedaan prinsip yang mendasar, maka akan sulit untuk membangun keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Urgensi kafa'ah dalam mencapai tujuan pernikahan berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat mendasar, yang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mempertahankan ketahanan keluarga. Tingkat kesepadanan antara pasangan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan rumah tangga yang akan mereka jalani (Ibrahimi, Nawawi, and Nashirudin 2021). Ketidakseimbangan kedudukan antara suami dan istri, baik dari pihak suami maupun istri, kerap menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Perselisihan yang timbul dapat meliputi aspek fisik maupun psikologis. Apabila konflik tersebut berlangsung secara terus-menerus, dapat memicu terjadinya kekerasan mental melalui ucapan menyakitkan, tindakan pemukulan atau kekerasan fisik, sikap yang tidak bertanggung jawab, serta kegagalan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi maupun biologis, bahkan hingga praktik poligami. Apabila perselisihan semakin memburuk dan sering terjadi, perceraian bukanlah hal yang jarang, dan dalam beberapa kasus, konflik tersebut bisa berkembang menjadi tindakan sadisme yang berpotensi melukai.

Seorang arsitek akan memilih bahan yang tepat dan berkualitas untuk membangun struktur yang kokoh dan berkualitas tinggi. Prinsip serupa berlaku dalam konteks kafa'ah dalam pernikahan, yang mempengaruhi ketahanan keluarga. Tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kuat dapat tercapai. Proses mencari pasangan yang tepat tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melalui pertimbangan yang matang, karena ini merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pernikahan.

Peran Konsep Kafa'ah terhadap Ketahanan Keluarga

Dalam memilih pasangan hidup, kita tidak akan menemukan seseorang yang benar-benar sempurna atau memenuhi semua kriteria yang diinginkan. Namun, memilih pasangan yang memiliki lebih banyak kesamaan dalam berbagai aspek akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan memilih yang memiliki banyak perbedaan.

Semakin banyak kesamaan antara suami dan istri, semakin besar peluang untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga dan mewujudkan keluarga yang bahagia.

Norma sosial dan situasi tertentu dapat memengaruhi interaksi dengan orang di luar kelompok sosial. Norma budaya mengatur apa yang dianggap pantas terkait kecocokan ras dan usia (Verkuyten 2020). Selain itu, situasi memainkan peran yang penting banyak pasangan bertemu di perguruan tinggi atau sekolah, yang memperkuat keyakinan bahwa mereka akan memiliki kesamaan dalam pendidikan, kecerdasan, aspirasi profesi, serta mungkin juga usia dan status sosial-ekonomi. Kesesuaian dalam aspek sosial dan ekonomi sangat disarankan. Namun, jika kedua calon memiliki perbedaan dalam kedudukan sosial dan ekonomi, tetapi dapat menerima dan menyesuaikan perbedaan tersebut, maka hal itu tidak menjadi masalah (Irliyanti 2024).

Secara umum, seorang pria cenderung ingin memiliki peran yang lebih dominan dalam hubungan, sementara banyak perempuan yang menginginkan rasa perlindungan dan mencari pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya, seorang wanita berusia 35 tahun dengan tingkat pendidikan dan status sosial yang tinggi mungkin akan mengalami kesulitan dalam menemukan pasangan yang sepadan. Tingginya pencapaian tersebut cenderung mempersempit jumlah pria yang sesuai dengan standar ideal yang diharapkannya.

Secara teori, semua manusia dianggap setara, namun dalam suatu masyarakat, adanya hal-hal yang dihargai dapat menimbulkan sistem lapisan sosial. Sistem lapisan masyarakat dalam sosiologi dikenal dengan istilah stratifikasi sosial, yang merujuk pada pembagian penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas yang terstruktur. Contohnya, sistem kasta di masyarakat India, dan perbedaan rasial di masyarakat Amerika. Beberapa juga menggunakan sistem kelas yang didasarkan pada ukuran kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan pengetahuan (Syah 2023).

Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Kafaah

Pandangan masyarakat Dusun Dawuhan tentang konsep kafa'ah umumnya mencerminkan nilai-nilai tradisional dan sosial yang kuat.

Tabel 1. Pandangan Masyarakat Terhadap Konsep Kafaah

Aspek	Deskripsi
Kesetaraan Penting	Kesetaraan dalam pendidikan, keluarga, dan ekonomi dianggap penting untuk stabilitas rumah tangga.
Pertimbangan Keluarga	Orang tua berperan dalam pemilihan pasangan melalui diskusi keluarga besar.

Tradisi dan Adat	Kafa'ah dipengaruhi tradisi lokal dan diwariskan turun-temurun.
Harmonisasi Komunitas	Kafa'ah mendukung keharmonisan keluarga dan solidaritas masyarakat.

Tabel 1 menunjukkan bahwa masyarakat Dusun Dawuhan memandang kesetaraan dalam pernikahan, terutama dalam aspek pendidikan, latar belakang keluarga, dan status ekonomi, sebagai faktor utama dalam menciptakan keharmonisan dan stabilitas rumah tangga. Selain itu, keluarga memainkan peran sentral dalam proses pemilihan pasangan, di mana orang tua sering kali memastikan bahwa calon menantu memiliki kesesuaian dengan anak mereka melalui diskusi dan pertimbangan keluarga besar. Konsep kafa'ah dalam pernikahan di wilayah ini juga sangat dipengaruhi oleh tradisi dan adat setempat, yang telah diwariskan secara generasi ke generasi dan tetap dilestarikan oleh masyarakat. Lebih jauh, penerapan *kafa'ah* tidak hanya berdampak pada hubungan dalam keluarga, tetapi juga memperkuat keharmonisan komunitas secara keseluruhan. Hal ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat, di mana warga saling membantu dan menjaga nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan di Dusun Dawuhan, mereka menyatakan bahwa konsep kafa'ah sangat penting dalam proses pernikahan. Menurut mereka, kesetaraan dalam latar belakang pendidikan, ekonomi dan status sosial dianggap juga memiliki peran untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

Wawancara dengan Ustadz Bajjuri, Salah satu tokoh agama di Dusun Dawuhan, Desa Suco Lor, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso.

Menurut Ustadz Bajjuri: “Kafaah dalam sebuah pernikahan itu seperti sebuah tim yang solid. Misalnya, sebuah tim Real Madrid, agar bisa bermain dengan maksimal, setiap anggotanya harus memiliki kemampuan yang serasi, saling melengkapi, dan memiliki tujuan yang sama. Sama halnya dalam pernikahan, suami dan istri harus memiliki kesetaraan dalam hal agama, akhlak, dan sosial, agar bisa saling melengkapi dan membangun rumah tangga yang harmonis”.

Ustadz Bajjuri menambahkan status sosial bisa menjadi sebuah pertimbangan, tapi bukan faktor utama dalam pernikahan. Yang lebih penting adalah kesesuaian dalam hal agama, akhlak, dan tujuan hidup. Jika suami dan istri memiliki tujuan hidup yang sama, perbedaan status sosial tidak akan menjadi sebuah masalah yang berarti.

Ustadz Bajjuri juga berpesan kepada generasi muda saat ini terkait konsep kafaah ”Carilah pasangan hidup yang bisa menjadi teman sehidup semati, bukan hanya bersama di dunia saja tapi juga kekal disurga. Perlu diingat kembali pernikahan juga termasuk

bagian dari ibadah, jadi pilihlah pasangan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT, bukan malah sebaliknya”.

Dari wawancara dengan Ustadz Baijuri, dapat disimpulkan bahwa konsep kafaah dalam pernikahan sangat memiliki makna luas bukan hanya dari sekadar kesetaraan materi ataupun status sosial. Kafaah yang sesungguhnya adalah kesetaraan dalam hal agama, akhlak, dan tujuan hidup. Meskipun status sosial dan materi menjadi sebuah pertimbangan, namun bukan faktor penentu utama dalam memilih pasangan hidup.

Wawancara dengan Bapak Muhammad, Seorang Ayah yang Sedang Mencarikan jodoh untuk putra tertuanya, menurut Bapak Muhammad: “Yang paling utama bagi saya adalah calon menantu itu yang memiliki keimanan yang kokoh. Selain itu, saya juga mencari sosok yang bisa menjadi pendamping yang baik dan juga serasi untuk anak saya. Soal latar belakang, ya tentu saja saya ingin calon menantu yang sekufu, agar bisa terciptanya ketahanan keluarga dan tidak ada pertengkaran karna faktor ketidakcocokan, dikarenakan di daerah sini sering kali terjadi hal seperti itu.

Jika dari segi Pendidikan, Bapak Muhammad menjelaskan bahwasanya Pendidikan itu juga penting, tapi bukan segalanya, beliau lebih melihat pada kecerdasan emosional dan spiritual calon menantu. Kalau pendidikan formalnya tinggi, itu bagus, tapi yang lebih penting adalah bagaimana dia bisa menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari.

Dari wawancara dengan Bapak Muhammad, dapat kita simpulkan bahwa konsep kafaah yang diterapkan oleh beliau lebih menekankan pada kesamaan dalam hal agama, akhlak, dan tujuan hidup. Materi dan pendidikan memang menjadi pertimbangan, namun bukan satu-satunya faktor penentu.

Selain itu, Wawancara dengan Bapak Imron yang menyesal tidak menerapkan konsep kafaah dalam memilih pasangan hidupnya, Bapak Imron juga menceritakan sedikit tentang perjalanan pernikahannya,

Bapak Imron : “Saya adalah termasuk orang yang gagal dalam mencari pasangan hidup. Dulu, saat memilih pasangan, saya lebih mementingkan kecantikan fisik dan status sosial. Saya berpikir dengan memiliki pasangan yang cantik dan kaya, hidup saya akan bahagia. Tapi nyatanya malah sebaliknya.

Saya sangat menyesal istri saya memang cantik dan berasal dari keluarga kaya, tapi sayangnya, saya tidak bahagia, dia tidak memiliki iman yang kuat. Kewajiban-kewajibannya kurang diperhatikan, dan itu berdampak pada kehidupan rumah tangga kami. Selain itu, perbedaan latar belakang status sosial juga membuat kami sering berselisih paham.

Bapak Imron juga memiliki pesan terhadap anak muda zaman sekarang yang sedang mencari calon pendamping hidupnya : “Jangan tergiur oleh keindahan fisik dan

harta. Carilah pasangan yang seiman dan sekufu'. Kriteria seperti agama, akhlak, dan kesamaan tujuan hidup jauh lebih penting daripada harta dan kecantikan. Ingat, rumah tangga itu ibadah, jadi pilihlah pasangan yang bisa membawa kita lebih dekat kepada Allah SWT.

Dari wawancara dengan Bapak Imron, dapat di simpulkan bahwa konsep kafaah memiliki peran penting dalam memilih pasangan hidup. Mengabaikan konsep kafaah bisa saja dapat berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga, seperti perselisihan, perceraian, dan ketidak bahagiaan.

Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan

Konsep kafa'ah, yang sering diartikan sebagai kesetaraan, adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan oleh calon suami atau istri dalam memilih pasangan hidup sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan, meskipun kafa'ah bukanlah syarat sahnya pernikahan. Beberapa masyarakat sudah menerapkan prinsip ini dalam pernikahan mereka. Pada dasarnya, setiap individu yang dilahirkan dan tumbuh di dalam masyarakat memiliki derajat yang setara.

Seiring berjalannya waktu, muncul individu atau hal-hal tertentu yang dihargai, yang kemudian mempengaruhi perkembangan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Dalam kajian sosiologi, hal ini dikenal dengan istilah stratifikasi sosial, yang merujuk pada pengkategorian masyarakat ke dalam tingkatan kelas sosial berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, kehormatan, kekuasaan, dan tingkat Pendidikan (Ummah 2020).

Menurut M. Qurais Shihab, setiap kelompok atau masyarakat cenderung memilih pasangan hidup berdasarkan aspek agama. Hal ini karena pemilihan pasangan bisa diibaratkan seperti pondasi dalam sebuah bangunan rumah tangga, yang harus kuat dan kokoh. Jika tidak, rumah tangga tersebut akan mudah runtuh meskipun hanya menghadapi satu goncangan. Namun, beliau juga tidak menafikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka, karena setiap masyarakat memiliki kriteria yang berbeda-beda dalam mempertimbangkan pasangan hidup (Fathony and Sholeh 2021).

Dalam hadist ini Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana keharusan antara calon suami istri sebanding (sekufu):

تَخَيَّرُوا لِنَفْسِكُمْ ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ ، وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ

Yang berarti, “Pilihlah tempat yang baik untuk menyalurkan air mani kalian, menikahlah dengan pasangan yang sekufu‘ dan nikahkanlah mereka.” (HR. Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, dan Al-Hakim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa disarankan untuk menikahkan perempuan berdasarkan garis keturunannya dan memilih pasangan yang sebanding (sekufu'). Oleh

karena itu, para fuqaha' yang mendukung konsep kafa'ah beralasan dengan menggunakan nalar (ra'yu), yang menegaskan bahwa kafa'ah sangat penting untuk memastikan kemaslahatan dalam pernikahan, sesuai dengan tujuan Islam (Muhtarom Ali, 2018: 211).

Namun, penerapan kafa'ah menimbulkan perdebatan di kalangan fuqaha, dengan dua pandangan yang berbeda. Pertama, ada yang berpendapat bahwa sekufu bukanlah syarat sah atau syarat wajib dalam pernikahan, sehingga penerapan kafa'ah tidaklah menjadi keharusan untuk dilaksanakan.

Kelompok fuqaha yang mendukung pandangan ini antara lain Sufyan ats-Tsauri, Hasan al-Bashri, dan al-Kurkhi dari Madzhab Hanafi. Di sisi lain, pandangan kedua berpendapat bahwa sekufu adalah syarat yang berlaku umum dalam pernikahan. Kelompok ini mencakup empat imam madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali (Sholihin Pamiat, 2021: 2).

Namun, dalam kehidupan masyarakat saat ini, konsep standarisasi ukuran kafa'ah telah berkembang lebih jauh, mencakup aspek pendidikan, status sosial, dan profesi. Hal ini menyebabkan pertimbangan dalam memilih pasangan menjadi semakin beragam, dengan banyak masyarakat yang mengutamakan salah satu dari empat aspek tersebut, yaitu:



Gambar 1. Kriteria penting dalam memilih pasangan.

Gambar 2. menggambarkan bahwa dalam pemilihan pasangan hidup, terdapat beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam konsep kafa'ah, termasuk pendidikan, profesi, dan status sosial. Dalam masyarakat, kesetaraan pendidikan sering kali dianggap penting, meskipun para Imam Madzhab tidak secara khusus menetapkan pendidikan sebagai ukuran kafa'ah. Sebaliknya, pekerjaan lebih banyak dijadikan tolok ukur, meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Selain itu, profesi juga menjadi faktor penting, terutama dalam lingkungan masyarakat yang sudah mapan, dimana asal-usul, keturunan, dan harta tetap menjadi faktor utama yang dipertimbangkan dalam pernikahan. Sementara itu, status sosial seseorang, baik yang diperoleh melalui

usaha maupun diwariskan, turut memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pasangan yang dipilih. Individu dengan status sosial lebih tinggi cenderung mendapatkan penghargaan yang lebih besar, sehingga faktor ini sering menjadi salah satu syarat dalam pemilihan pasangan guna menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam pernikahan.

Karena itu, setiap individu cenderung berupaya meraih kedudukan sosial yang lebih tinggi. Seiring dengan perubahan sosial, status sosial kini menjadi aspek penting dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pernikahan. Meskipun demikian, ukuran status sosial bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan hanya sebagai gambaran ideal mengenai prinsip sekufu yang dianjurkan dalam ajaran Islam. Penekanan utama dalam kafa'ah adalah pada aspek keseimbangan, terutama dalam hal agama yang mencakup akhlak. Jika kesepadan hanya dilihat dari sisi kekayaan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan sistem kasta, padahal dalam pandangan Allah semua manusia memiliki derajat yang sama, dan hanya ketakwaanlah yang menjadi pembeda (Musaitir 2020). Salah satu faktor yang mendukung terciptanya keharmonisan rumah tangga adalah landasan agama yang kuat, karena agama mampu menuntun jiwa untuk tegar dalam menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga, termasuk perbedaan yang ada. Ketidakesepadan dalam pernikahan dapat memicu masalah yang berkepanjangan dan berujung pada perceraian.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini menegaskan bahwa konsep *kafa'ah* memiliki peranan penting dalam menciptakan keharmonisan dan ketahanan rumah tangga. Temuan utama menunjukkan bahwa masyarakat Desa Suco Lor masih mempertahankan konsep *kafa'ah*, terutama dalam aspek agama, akhlak, dan tujuan hidup, sebagai faktor utama dalam pemilihan pasangan. Kesetaraan dalam pendidikan, latar belakang keluarga, dan status ekonomi juga dipertimbangkan, tetapi tidak lebih penting dibandingkan aspek spiritual. Kasus-kasus seperti yang dialami oleh Bapak Imron menunjukkan bahwa mengabaikan prinsip *kafa'ah* dapat berujung pada ketidakbahagiaan dalam pernikahan akibat perbedaan mendasar dalam nilai-nilai kehidupan. Oleh karena itu, penerapan *kafa'ah* menjadi kunci dalam membangun rumah tangga yang harmonis, menghindari konflik, serta mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dari perspektif keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya kajian tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, khususnya dalam konteks masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional dan religius.

Studi ini juga menegaskan bahwa konsep *kafa'ah* tidak hanya sekadar kesetaraan materi atau status sosial, tetapi lebih kepada keselarasan spiritual dan moral yang menjadi landasan kuat dalam hubungan pernikahan. Selain itu, penelitian ini mendukung pandangan bahwa Islam tidak mengakui sistem kasta atau stratifikasi sosial yang membatasi seseorang dalam memilih pasangan, melainkan menekankan pentingnya ketakwaan sebagai ukuran utama dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam ruang lingkup yang masih terbatas pada satu wilayah tertentu, sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk masyarakat yang lebih luas dengan karakteristik sosial dan budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian ini masih berfokus pada perspektif masyarakat tanpa eksplorasi mendalam terhadap pengalaman individu yang lebih bervariasi dalam menerapkan *kafa'ah*. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan metode yang lebih komprehensif diperlukan untuk memahami dinamika penerapan *kafa'ah* dalam konteks sosial yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad. 2020. "Dari Konseling Perkawinan Menuju Keluarga 'Samara.'" *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6 (1): 107–24.
- Faizien, Muhammad, Ahmad Qusairi, Muhammad Asfi Rayhan, Risyida Aflah, and Noor Efendy. 2024. "Penerapan Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Di Desa Lumpangi Kecamatan Loksado Hulu Sungai Selatan," 1681–90.
- Fathony, Alvan, and Moh Sholeh. 2021. "Memilih Pasangan Ideal Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 6 (01): 35–52. <https://doi.org/10.30868/at.v6i01.1171>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. 2018. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- . 2021. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4 (1): 33–86. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi Nawawi, and Muh Nashirudin. 2021. "Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal Dan Relatif-Temporal." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 5 (2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>.
- Irliyanti, P G. 2024. "Konsep Kafaah Dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah Di Kota Makassar." *Journal of Islamic Constitutional Law* 1 (1).

- Kumari, Fatrawati. 2022. "Kesetaraan Gender Dalam Agama-Agama: Analisis Filsafat Taoisme-Islam Sachiko Murata." *Muadalah* 10 (2): 65. <https://doi.org/10.18592/muadalah.v10i2.7471>.
- Mar'atush Sholihah, Jamilah, and Deni Irawan. 2024. "Analisis Pengaruh Kafa'ah Maliyah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pada Kecamatan Buahbatu Bandung)." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 10 (2): 22–32. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1566>.
- Maula, Athoil, and Taufiqurrahman Kurniawan. 2023. "Kafaah Dalam Pernikahan Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Jekulo)." *Jurnal Ilmu Syariah* 2: 128–44.
- Muhammad, Hanifah Salma, Febriani Wahyusari Nurcahyanti, and Muhammad Salahuddin. 2023. "Problem Solving Dalam Praktik Pernikahan Dini Terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 15 (1): 27–41. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.845>.
- Musaitir, Musaitir. 2020. "Problematics of Household Life Pair of Husband-Wife Family Law Islamic Perspective." *Al-IHKAM Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram* 12 (2): 153–76. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v12i2.3091>.
- Nida, Salma. 2022. "Konsep Kafa'ah Dan Dampaknya Terhadap Ketahanan Keluarga." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 9 (2): 212–30. <https://doi.org/10.34001/ijshi.v9i2.4020>.
- Noviarni, D, A Mathar, and H Arif. 2021. "Manfaat Pendidikan Pra Nikah Secara Online Bagi Kaum Milenial Dalam Mempersiapkan Diri Membangun Keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga ...*, 1–23.
- Rifayanti, Rina, and Diana Diana. 2019. "Pengaruh Gaya Resolusi Konflik Dan Penyesuaian Perkawinan Dengan Kebahagiaan Pada Pasangan Suami Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh." *Psikostudia : Jurnal Psikologi* 8 (1): 37. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v8i1.2385>.
- Rizal, Sofian Syaiful. 2023. "Use of Public Roads For Weddings In The Perspective Of Islamic Law And Positive Law." In *Proceeding of International Conference on Education, Society And Humanity*, 1:358–69.
- . 2024a. "Analysis Of Teleconference Marriage Contract From The Perspective Of Wahbah Az-Zuhaili And Islamic Family Law In Indonesia." *International Journal of Humanities Technology and Civilization*, 177–85.
- . 2024b. "Pengadilan Agama Kraksaan Dalam Menfasilitasi Mediasi Perceraian Untuk Pemecahan Sengketa Harta Bersama." *Jurnal Hukum Das Sollen* 10 (2): 104–17.
- Rizal, and M Syamsul Ma'arif. 2024. "PKM Penyuluhan Hukum Terhadap Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di KUA Kraksaan." *JIPITI: Jurnal*

Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (3): 44–50.

- Rizal, Roibin Roibin, and Fakhruddin Syarief. 2023. "PKM Legal Counseling about the Dangers of Drugs for the Youth Generation." *GUYUB: Journal of Community Engagement* 4 (1): 1–15.
- Rizal, Sudirman Sudirman, and Moh Toriquddin. 2023. "The Analysis on the Interfaith Marriage Problems Based on the Perspectives of Islamic Law and Human Rights in Indonesia." In *International Conference on Law, Technology, Spirituality and Society (ICOLESS)*, 3:453–61.
- Sholahuddin, Erfan Shofari, Oyo Sunaryo, Beni Ahmad Saebani, Program Studi, Pascasarjana Hukum, Universitas Islam, Negeri Sunan, et al. 2025. "Perspektif Sosiologi Hukum Islam Tentang Kafaah Dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab Dan Budaya Di Indonesia" 4 (2): 2373–82.
- Sholihin, Paimat. 2021. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *SEMB-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2 (1): 1–13.
- Siregar, Dahris, Karolina Sitepu, Mospa Darma, Khairun Na'im, M. Tommy Umoro Tarigan, Razali Razali, and Faisal Sadat Harahap. 2023. "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak." *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3 (2): 178–85. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Sumarna, Dadang, and Ayyub Kadriah. 2023. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16 (02): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Syah, Rizqon H. 2023. "Stratifikasi Sosial Dan Kesadaran Kelas." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 2 (1). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i1.2239>.
- Tristanto, Aris. 2020. "Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial." *Sosio Informa* 6 (3): 292–304. <https://doi.org/10.33007/inf.v6i3.2417>.
- Ubaedillah, A. 2021. "Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an." *Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta*, 1–364.
- Ummah, Masfi Sya'fiatul. 2020. "Pendidikan Dan Pelapisan Sosial (Social Stratification)." *Sustainability (Switzerland)* 11 (1): 1–14.
- Verkuyten, Maykel. 2020. "Religious Fundamentalism and Radicalization among Muslim Minority Youth in Europe." *European Psychologist* 23 (1): 21–31. <https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000314>.
- Wafirah, Athifatul. 2021. "Tolok Ukur Kesepadanan (Kafa'ah) Dalam Pernikahan: Perspektif Ibnu 'Abdil Barr Dan Imam Ibnu Al-Humam." *Al-Hukama* ' 11 (2): 115–39. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2021.11.2.115-139>.
- Wahyudi, Nano, Dhiauddin. 2023. "Konsep Kafa' Ah Untuk Menentukan Calon

Pasangan Dalam Membentuk Keharmonisan Rumah Tangga.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7 (2): 1047–54.
<https://doi.org/10.58258/jisip.v7i2.4714/http>.

Zulhaiba, Hukama, and Dominick. 2025. “Pernikahan Dalam Islam Membina Keluarga Yang Sakinah Mawaddah Dan Rahmah,” no. 1.